



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 1 Februari 2017
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Melanjutkan pembahasan Rapat Dengar Pendapat tanggal 31 Januari 2017
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S., M.Sc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni., S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 34 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI, izin 1 orang; B. Kepala Badan POM RI beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) dibuka setelah skorsing rapat dicabut pukul 14.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Dalam hal restrukturisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk memberikan penjelasan secara tertulis terkait:
 - a. Kajian terhadap urgensi restrukturisasi, terutama pembentukan Kedeputian IV Kewaspadaan dan Penindakan.
 - b. Kronologis persiapan restrukturisasi, termasuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga terkait, di antaranya: Sekretariat Kabinet, Kementerian PAN/RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Badan Intelegen Strategis (BAIS), dan Badan Intelegen Negara (BIN).
 - c. Struktur dan kebutuhan anggaran, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, yang timbul akibat pembentukan Kedeputian IV.
2. Dalam hal rencana pembentukan instansi vertikal BPOM RI di daerah, Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk memberikan penjelasan secara tertulis mengenai:
 - a. Kajian urgensi pembentukan instansi vertikal BPOM di Kabupaten/Kota, termasuk penajaman kriteria.
 - b. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, di antaranya: Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN/RB, dan Pemerintah Daerah.
 - c. Daftar Kabupaten/Kota yang dipersiapkan untuk dibangun instansi vertikal BPOM, mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
 - d. Struktur dan kebutuhan anggaran, termasuk kebutuhan sumber daya manusia.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk secara intensif melakukan monitoring secara merata terhadap aspek mutu obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, apotik, dan instalasi sediaan farmasi lainnya, serta mengawasi implementasi pemusnahan obat rusak/kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk menyampaikan laporan secara tertulis mengenai perkembangan penanganan kasus vaksin palsu.

5. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, Poin 2 dan Poin 4, sudah diterima oleh Komisi IX DPR RI paling lambat hari Kamis tanggal 23 Februari 2017.

Rapat diakhiri pukul 16.50 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc
A-312